

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	PROTEKSI RADIASI		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	445.1/10/SPO/RAD/2020	2	1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Proteksi radiasi adalah upaya yang dilakukan oleh petugas radiasi agar dalam melaksanakan tugasnya dapat menekan dosis radiasi serendah mungkin untuk pasien, petugas, maupun untuk masyarakat sekitar		
TUJUAN	Sebagai acuan/ pedoman petugas radiasi agar dalam melaksanakan tugasnya selalu ingat prinsip dasar proteksi radiasi		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas dalam melaksanakan tugasnya selalu mengimplementasikan prinsip dasar proteksi radiasi 2. Petugas radiasi selalu memakai alat pengukur dosis radiasi perorangan (TLD badge) saat bekerja di medan radiasi 3. Pemeriksaan kesehatan rutin minimal satu tahun sekali 4. Memperpanjang izin pemakaian sumber radiasi setiap dua tahun sekali 5. Petugas memakai asesoris pelindung radiasi (apron, gonad sheild, ovarium sheild, tyroid sheild, kaca mata timbal) apabila berada pada area radiasi. 6. Petugas radiologi berdiri di belakang tabir dan sejauh mungkin dari sumber radiasi saat eksposi berlangsung 7. Bekerja di medan radiasi sesingkat mungkin 8. Meminimalisir pengulangan foto rontgen 		
UNIT TERKAIT	Instalasi Radiologi		